BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan kesetaraan keturunan di keluarga para *Mas* di wilayah Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya sangat mempertimbangkan ke*kufu*an calon suami dan calon istri dalam hal nasab dan agama. Menjadikan nasab dan agama sebagai kriteria kafaah bagi keluarga Para *Mas* merupakan hal yang sangat pokok yang harus dipenuhi. Sebagian besar keluarga *Mas* di Kelurahan Sidosermo masih menganggap nasab dan agama sebagai ukuran kafaah yang paling pokok dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan keturunan Rasulullah saw.
2. Pernikahan kesetaraan keturunan di Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo saat ini tidak memperhitungkan nasab dari calon suami atau istri. Yang paling terpenting adalah ada kecocokan diantaranya, ilmu agama dan akhlaknya. Pada generasi saat ini kriteria kafaah di Berbek adalah agama. Keluarga *Mas* Wilayah Berbek hanya mengutamakan kualitas agamanya karena orang yang mempunyai agama yang bagus, otomatis dia sholeh dan berakhlak mulia dan tidak ada kekhususan dalam segi nasab karena itu merupakan prinsip zaman dahulu yang telah berubah di zaman sekarang.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan kesetaraan keturunan di keluarga para *Mas* di Sidosermo dan Berbek, kafaah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

B. Saran

1. Secara garis besarnya faktor nasab merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan. hal tersebut bukanlah seuatu adat atau pun kebudayaan. Dan ilmu nasab merupakan ilmu yang sangat di kuasai oleh bangsa Arab dan di terapkan di keluarga *Mas.*
2. Dizaman modern ini banyak pemahaman yang mampu mempengaruhi prinsip kafaah masyarakat khususnya *Mas* terlebih pada pergaulan anak muda di zaman sekarang yang bebas memilih, oleh karenanya konsep kafaah tersebut harus di ajarkan kepada anak keturunannya supaya mereka mengerti dan faham serta mampu melaksanakan kafaah yang telah di ajarkan oleh orang tua mereka sehingga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id